

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SUNGAILIAT  
NOMOR 1904 TAHUN 2024

TENTANG

MUSISI PENGIRING PEMILIHAN BINTANG RADIO TAHUN 2024  
JENIS LAGU POP INDONESIA

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SUNGAILIAT  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjangkit minat dan bakat olah vocal hiburan serta kemampuan para talent muda dalam menghiasi blantika industri musik kreatif Indonesia serta pembinaan dan pengembangan kesenian nasional yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka perlu diadakannya Bintang Radio Tahun 2024 untuk jenis Lagu Pop Indonesia.
- b. Bahwa untuk dapat memaksimalkan keikutsertaan peserta dan meningkatkan animo serta keterlibatan peserta melalui RRI perlu menunjuk Musisi Pengiring Pemilihan Bintang Radio tahun 2024 untuk jenis Lagu Pop Indonesia.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 12 tentang Pembentukan LPP RRI.  
2. Petunjuk Teknis Bintang Radio Indonesia tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara **Reindra Cipta** sebagai **Musisi Pengiring** Pemilihan Bintang Radio Indonesia LPP RRI Sungailiat tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua : Musisi Pengiring bertugas mengiringi penampilan peserta Pemilihan Bintang Radio Indonesia LPP RRI Sungailiat tahun 2024 dengan sebaik-baiknya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat  
Pada tanggal : 14 Oktober 2024

Kepala LPP RRI Sungailiat,

  
Yulian Saaba, S.H  
NIP. 19741006199403 1 001

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SUNGAILIAT  
NOMOR 1901 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN JURI PEMILIHAN BINTANG RADIO TAHUN 2024  
JENIS LAGU POP INDONESIA

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SUNGAILIAT  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menjangkit minat dan bakat olah vocal hiburan serta kemampuan para talent muda dalam menghiasi blantika industri musik kreatif Indonesia serta pembinaan dan pengembangan kesenian nasional yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka perlu diadakannya Bintang Radio Tahun 2024 untuk jenis Lagu Pop Indonesia.
- b. Bahwa untuk dapat memaksimalkan keikutsertaan peserta dan meningkatkan animo serta keterlibatan peserta melalui RRI perlu pembentukan Dewan Juri Pemilihan Bintang Radio tahun 2024 untuk jenis Lagu Pop Indonesia.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah No. 12 tentang Pembentukan LPP RRI.  
2. Petunjuk Teknis Bintang Radio Indonesia tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjukkan Dewan Juri Pemilihan Bintang Radio Indonesia LPP RRI Sungailiat tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Dewan Juri bertugas menilai penampilan peserta Pemilihan Bintang Radio Indonesia LPP RRI Sungailiat tahun 2024 dengan sebaik-baiknya.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat  
Pada tanggal : 14 Oktober 2024

Kepala LPP RRI Sungailiat,

  
Yulian S. Saaba, S.H  
NIP. 19741006199403 1 001

Lampiran :  
Keputusan Kepala LPP RRI Sungailiat  
Nomor 1901 Tahun 2024  
Tanggal 14 Oktober 2024

DEWAN JURI  
PEMILIHAN BINTANG RADIO  
TAHUN 2024

1. Kocho Suhanto, S.Pd
2. Dodi Rozano Putra
3. Veni Wahyuni, S.Pd

Kepala LPP RRI Sungailiat,

  
Yulian S. Saaba, S.H  
NIP. 19741006199403 1 001